



PUTUSAN

Nomor 737/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jl. Gebras RT 012/RW 005. Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas. Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Fatmawati, SH dan Shinta Andhika Rini, S.H.,M.H., beralamat di Jl. Hadiah Utama II F No.1530, Jelambar Jakarta-Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Gebras RT 012/RW 005. Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas. Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 737/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan , yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Januari 2003 di Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.04/JS/2003 tanggal 4 Januari 2003 (Bukti P – 1).
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2004 (Bukti P – 2).
 - Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2014 (Bukti P – 3).

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis , namun beberapa tahun belakangan ini antara Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , halmana menimbulkan selisih paham/percekcokan yang terus menerus yang nampaknya tidak dapat didamaikan kembali.
4. Bahwa adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang menyebabkan perselisihan/ pertengkaran diantara mereka sehingga menimbulkan kondisi rumah tangga yang tidak kondusif lagi antara Penggugat dan Tergugat bertegur sapa hanya seperlunya saja .
5. Bahwa namun demikian Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menanyakan perihal pihak ketiga tersebut kepada Tergugat namun tanggapan Tergugat hanya diam saja , bahkan beberapa waktu kemudian Penggugat menemukan kembali chatting Tergugat dengan pihak ketiga tersebut sehingga pertengkaran – pertengkaran / percekcokkan antara Penggugat tidak dapat dihindari .
6. Bahwa kemudian Penggugat mencoba lagi untuk memperbaiki kondisi rumah tangga dengan berbicara dari hati ke hati menanyakan kepada Tergugat mau bagaimana keberlangsungan perkawinan kami ini , namun Tergugat menanggapi dengan diam dan acuh tak acuh saja.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa pada akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalaninya dan merasa bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi , oleh karena selama perkawinan Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya dan tidak mau mendengar pendapat Penggugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangga mereka.
8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal hal tersebut yang telah Penggugat uraikan diatas jelas membuktikan bahwa tidak ada lagi rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati, harga menghargai serta sudah tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan.
9. Bahwa namun demikian Penggugat berusaha lagi untuk memperbaiki rumah tangganya dengan berbicara secara baik baik dengan Tergugat agar merubah sikapnya akan tetapi malah menimbulkan perselisihan/ pertengkaran diantara mereka. Oleh karenanya cukup alasan bagi

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan **pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 38 Undang Undang No. 1 Tahun 74 tentang Perkawinan**, untuk mengajukan Gugatan Cerai ini.

10. Bahwa dengan demikian **tujuan perkawinan** sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang dengan tegas menyebutkan bahwa :

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa ”.

Jelas tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi.

11. Bahwa oleh karena anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2004 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki Laki, lahir di pada tanggal 29 Maret 2014 yang sejak kecil dekat dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat sendiri, maka wajar apabila Pengasuhan dan Pemeliharaan serta Perawatan kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat.

12. Bahwa oleh karena untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari, biaya Pendidikan, biaya Pengobatan anak yang memerlukan biaya yang cukup besar dan sebagaimana ditentukan oleh **Pasal 41 bagian b Undang Undang No. 1 tentang Perkawinan tahun 1974**, maka wajar apabila Penggugat mohon diberikan biaya hidup untuk kebutuhan anak sehari hari sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan ditambah kebutuhan sehari-hari anak yang sifatnya incidental, yang akan ditransfer ke rekening Penggugat perbulan dan dibayarkan setiap tanggal 1 bulan yang berjalan, sejak gugatan ini diputuskan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut Dewasa.

Berdasarkan hal – hal dan fakta – fakta tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timur dapat memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2003 sebagaimana

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.04/ JS /2003 tertanggal 4 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

-Menetapkan Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat yaitu :

1. Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2004.
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2014.

- Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada anak anak sebesar Rp.10.000.000 per bulan , ditambah pengeluaran lain lain yang insidentil dan dibayarkan tiap tanggal 1 bulan yang berjalan dengan mentransfer ke Rekening Penggugat .

-Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang khusus yang diperuntukkan untuk itu.

- Biaya menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Evaningsih Aminullah,S.H, Mediator pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis serta tidak ada komunikasi sejak penggugat diketahui berbohong mengatakan kepada tergugat adanya perjalanan dinas kantor ke Singapura sekitar tahun 2019, ternyata penggugat melakukan perjalanan tersebut secara pribadi bersama

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria WNA pihak ketiga dan meninggalkan tergugat selama seminggu di rumah bersama dengan anak-anak yang saat itu berusia 15 dan 5 tahun.

2) Hal tersebut diketahui oleh tergugat yang merasa curiga dengan perilaku penggugat semenjak kepulangannya dari Singapura, tergugat kemudian mengakses google photos dan google drive tergugat dimana pada saat itu seluruh UID penggugat dan password-nya memang dibuatkan oleh tergugat.

3) Di dalam google photos dan google drive tergugat menemukan:

- Foto-foto penggugat bersama dengan pria WNA pihak ketiga dalam pose-pose mesra, bahkan foto-foto kebersamaan mereka sebelum perjalanan ke Singapura, misalnya foto perayaan first anniversary, masak bersama, dsb.
- Email-email penggugat dengan pria WNA pihak ketiga dalam bahasa yang mesra, seperti: "I love you", "my baby", "my honey", dsb di samping adanya email pemesanan tiket ke Singapura dan permintaan roaming akses ke XL untuk nomor handphone penggugat.
- Foto-foto dokumen pria WNA pihak ketiga seperti KITAS, SIM dan paspor sehingga identitas pria WNA pihak ketiga tersebut diketahui adalah:
 - o Nama : Dieter Oswald Speer
 - o Kewarganegaraan : Jerman
 - o Tanggal Lahir (Umur) : Ippesheim, 4 Februari 1960 (63 tahun)
 - o Alamat : Rancamaya Golf Estate, Jln. Kana I Blok F No. 72 Ciawi – Bogor, Jawa Barat 16720

4) Ketika dikonfirmasi oleh tergugat dengan bukti-bukti foto dan dokumen tersebut, penggugat mengakui perbuatannya pergi ke Singapura dengan WNA pihak ketiga, bahkan ketika tergugat menanyakan apakah tergugat melakukan perzinahan dan hubungan badan ketika disana, penggugat juga mengakuinya.

5) Dari sejak diketahui perbuatannya saat ke Singapura penggugat tidak pernah sekalipun meminta maaf atas perbuatannya, apalagi membuka ruang untuk berkomunikasi, bahkan penggugat semakin sering pergi ke kediaman pria WNA pihak ketiga tersebut dan semakin sering membawa anak-anak kesana bahkan mulai menginap, peristiwa-peristiwa tersebut yang menyebabkan semakin seringnya pertengkaran dan pintu komunikasi menjadi semakin tertutup.

6) Ketika anak pertama penggugat dan tergugat pulang dari program pertukaran pelajar dari UK sekitar bulan Juli 2021, tidak lama kemudian penggugat langsung membawa kedua anak penggugat dan tergugat ke kediaman pria WNA pihak ketiga dan tinggal bersama layaknya suami-istri

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga saat ini sejauh yang tergugat ketahui tanpa ikatan pernikahan yang sah atau "kumpul kebo".

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dapat memutuskan sebagai berikut:

1) GUGATAN PERCERAIAN

Tergugat menerima gugatan perceraian tetapi dengan beberapa koreksi, klarifikasi, keberatan dan catatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

2) HAK PEMELIHAAAN DAN PENGASUHAN ANAK

a) Tergugat tidak berkeberatan jika hak pemeliharaan dan pengasuhan anak penggugat dan tergugat diserahkan kepada penggugat.

b) Karena hak pemeliharaan dan pengasuhan anak diserahkan kepada penggugat maka tergugat meminta hak bertemu atau bersama dengan anak kedua minimal setiap dua minggu sekali. Sementara untuk anak pertama tidak ada masalah karena ybs sudah dewasa dan sering meluangkan waktu bersama tergugat.

3) NAFKAH KEPADA ANAK

Tergugat menolak memberikan atau men-transfer setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- ke rekening penggugat dengan beberapa alasan sbb:

a) Ketidakpercayaan tergugat dengan pengelolaan keuangan penggugat, pada saat penggugat meninggalkan tergugat dan hidup bersama pria WNA pihak ketiga seluruh kartu tergugat, baik debit payroll maupun tiga kartu kredit bank seluruhnya dipegang penggugat dengan kondisi saat itu kartu debit payroll saat tanggal penggajian minus karena lebih besar potongan pinjaman yang harus di autodebit dan tiga kartu kredit statusnya overlimit dan gagal pembayaran bulanan.

b) Penggugat juga karyawan swasta yang berpenghasilan sendiri dan meninggalkan tergugat untuk tinggal bersama dengan pria WNA pihak ketiga yang diketahui seorang pengusaha dan memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dari penggugat dan tergugat, sejak saat itu gaya hidup mewah yang diperlihatkan mereka termasuk menyangkut anak-anak diputuskan antara penggugat dan pria WNA pihak ketiga tanpa melibatkan tergugat, misalnya pemilihan sekolah mewah Kinderfield-Kinderhigh untuk Sekolah Dasar anak kedua setelah lulus TK.

c) Saat ini biaya kuliah dan uang harian anak pertama yang menjadi tanggungan tergugat langsung di transfer ke rekening anak pertama tanpa melalui rekening penggugat, demikian juga ketika SMA pembayaran uang sekolah langsung di transfer ke rekening sekolah karena tergugat pernah mempunyai pengalaman buruk dipanggil pihak sekolah karena dianggap menunggak pembayaran selama 6 bulan padahal setiap bulan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



menyisakan di rekening payroll uang sejumlah pembayaran sekolah yang ternyata tidak pernah dibayarkan oleh penggugat.

4) **BIAYA GUGATAN**

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan perceraian ini kepada pihak penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, halmana menimbulkan selisih paham/percekcokan yang terus menerus yang nampaknya tidak dapat didamaikan kembali, sehingga meminta agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2003 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.04/ JS /2003 tertanggal 4 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerima gugatan tersebut tetapi Tergugat menolak untuk memberikan uang nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menerima gugatan Penggugat namun demikian Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan diajukannya gugatan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 04/JS/2003, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 48/U/JT/2004 atas nama Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 7662/KLT/00-JP/2014 atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3175096403750001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4 ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175090801110064 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 04/JS/2003, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 48/U/JT/2004 atas nama Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 7662/KLT/00-JP/2014 atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175090801110064 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi kesatu Penggugat.

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada Januari 2003 di Gereja St. Stefanus Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saya sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bogor.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 3 Januari 2004, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2014.
- Bahwa setahu saya antara Penggugat dan Tergugat diam-diaman terus. Sekitar tahun 2019 saat saya menjemput ibu saya di rumah Penggugat, saya melihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman, tidak mengobrol.
- Bahwa sejak Desember 2019 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah. sekitar tahun 2020 Penggugat tinggal di rumah itu dan Tergugat tinggal di rumahnya tapi masih dekat rumah itu.
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan oleh keluarga, namun Penggugat tetap ingin berpisah.

2. Saksi kedua Penggugat.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005 sebagai teman kerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada Januari 2003 di Gereja St. Stefanus Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 3 Januari 2004, 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Maret 2014.
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi beberapa kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak melihat ada mobil Tergugat. Kemudian teman saksi sebagai wali nikah bertanya kepada saksi ada apa antara Penggugat dan Tergugat dan saksi mengatakan tidak tahu. Tahun 2020-2021 Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat marah bila Penggugat memegang HP Tergugat. Penggugat beberapa kali melihat ada chat tapi nomor tidak dikenal.
- Bahwa setahu saksi sebelum anaknya pergi ke London Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa Tergugat sudah ada perempuan lain. Belakangan saksi dengar tahun 2023 Tergugat sudah menikah.
- Bahwa sejak ada perempuan lain saksi melihat sifat Tergugat berbeda.
- Bahwa teman saksi pernah mengatakan kepada saksi bahwa temannya dari Bogor ada janji ketemuan dengan teman laki-lakinya, dan saat diperlihatkan teman laki-laki tersebut adalah suami Penggugat yaitu Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan Penggugat adalah adanya perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 / T-1 dan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Fajar Bahagia dan saksi Refi Suilo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 4 Januari 2003 di Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi kesatu Penggugat dan Saksi kedua Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan Desember 2019 Tergugat sudah jarang pulang ke rumah untuk tinggal Bersama dengan Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat telah memiliki hubungan dengan Perempuan lain dan pada tahun 2023 Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain tersebut.
- Bahwa benar sejak adanya hubungan Tergugat dengan Perempuan lain tersebut, sikap Tergugat terhadap Penggugat menjadi berbeda.
- Bahwa benar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ini pernah dibicarakan atau didamaikan oleh pihak keluarga namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukanlah semata-mata karena tidak adanya persesuaian paham serta perselisihan suami istri yang sedemikian rupa, akan tetapi lebih dari itu berdasarkan atas rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah perkawinan sudah tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian yang seharusnya terdapat dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya Perempuan lain yang menyebabkan timbulnya disharmonisasi dalam keluarga, karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis berpendapat sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah tuntutan penggugat tentang perceraian dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan penggugat menyangkut masalah pemeliharaan dan penguasaan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang akan disertai tanggungjawab mengurus dan memelihara anak haruslah diutamakan untuk kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotocopy akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2014. maka dapat diketahui bahwa usia anak tersebut masih berusia dibawah umur sehingga masih sangat memerlukan kasih sayang, pemeliharaan dan perawatan seorang ibu karena anak-anak tersebut masih dalam tahap pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental psikologis yang memerlukan perhatian khusus dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena anak atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia masih dibawah umur, maka demi kepentingan anak tersebut sehingga lebih tepat apabila selama anak tersebut belum dewasa tetap berada dalam kekuasaan dan asuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban dari Tergugat sebagai bapak kandungnya untuk setiap saat dapat menengok anak-anak tersebut dan ikut bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan bagi anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak kesatu Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2004 (vide bukti P-2), oleh karena anak tersebut telah dewasa maka tidak dapat ditetapkan lagi tentang hak pengasuhan dan pemeliharannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat tentang tuntutan hak pemeliharaan dan pengasuhan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dapat dikabulkan hanyalah terhadap anak atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum memberikan nafkah kepada anak-anak

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai biaya nafkah untuk anak-anak yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah diputus perceraian, namun hal tersebut tidak memutuskan kewajiban orang tua kepada anaknya, maka sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai bapak anak tersebut untuk tetap memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat terutama untuk anak yang masih dibawah umur hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebagai akibat terputusnya perkawinan karena perceraian sudah jelas ditentukan dalam ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan, yaitu baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ... dst ... ;

Menimbang, bahwa tuntutan uang nafkah terhadap Tergugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan menurut Majelis Hakim bahwa pemberian nafkah oleh Tergugat kepada anak-anaknya haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan mengenai uang nafkah kepada Tergugat untuk nafkah kepada anak-anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu bukti P-6 berupa fotocopy penyesuaian gaji Tergugat per 1 April 2015, menurut Majelis Hakim tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nafkah dalam perkara ini karena gaji Tergugat tersebut berlaku per 1 April 2015 bukan saat ini yang sudah memasuki tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang- undang No.1 Tahun 1974 jo. PP.No. 9 Tahun 1975 serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2003 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.04/ JS /2003 tertanggal 4 Januari 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan dan Pengasuhan anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat yaitu :
 - Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Laki Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2014.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kepada anak-anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan yang diserahkan kepada Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang khusus yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H dan Doddy Hendrasakti S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 737/Pdt.G/2023/PN JKT.TIM tanggal 6 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitri Wahyuni, S.H..MH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Doddy Hendrasakti S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, S.H..MH.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 30.000,00
6. Lainnya	<u>Rp. 21.000,00</u>
Jumlah	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)